



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 8 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana bukti berupa Nomor 298/14/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Palu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tepatnya pada tahun 2013 sampai 2015 dan kembali lagi ke Tobadak dan tinggal dirumah bersama selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 6(enam) tahun 2(dua) bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon mengetahui Termohon sering menelfon laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak pada tanggal 29 Desember 2017, Pemohon mengetahui bahwa Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain, Pemohon bertanya kepada Termohon namun Termohon selalu mengelak jika Pemohon bertanya, setelah itu Pemohon menasehati Termohon agar tidak menelfon laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan langsung meninggalkan rumah Termohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 29 Desember 2017, Termohon tidak pernah kembali, sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bampadaru, Kecamatan Tobadak dengan Nomor: 145/01/BDR-DS/01/2020 pada tanggal 04 Januari 2020;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, baik kepada Keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- 3) Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun demikian Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasang Kayu,

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Kabupaten Mamuju Utara, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup (kode P);

2. **Bukti Saksi**

SAKSI PEMOHON, umur 29 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai tetangga;

-

B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Pemohon kepada saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

SAKSI TERMOHON, umur 50 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai tetangga;



- B
- ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian adalah wajib dan tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa terhadap bukti P, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana suatu akta autentik, oleh sebab itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti berada dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan dan/ atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi, saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan serta mendukung dalil Pemohon perihal adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 serta akibat dari perpisahan tersebut, saksi juga menerangkan perihal adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangan mana saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon oleh sebab itu harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah hanya terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menyadari kedudukannya, hal itu semestinya dimanifestasikan dan atau terepresentasikan pada kehidupan sehari-hari dalam keluarga dengan adanya sikap saling cinta, saling menghormati dan menunjukkan kesetiaan antara satu sama lain, memperhatikan fakta-fakta di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak nampak tumbuh dalam tatanan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu Hakim menilai keadaan rumah tangga yang demikian sesungguhnya telah menyimpang dari kehendak serta cita-cita mulia dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang diiringi dengan sikap apatis antara pasangan suami istri merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, oleh sebab itu dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sebelas bulan secara berturut-turut dengan segala akibatnya, telah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terbukti perihal adanya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil karena masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak memiliki kehendak untuk mempertahankan perkawinannya, dalam hal ini pengadilan telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal itu telah cukup untuk menarik konklusi bahwa tidak terdapat urgensi lagi untuk tetap menjaga dan mempertahankan keberlangsungan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah menunjukkan tekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dibenarkan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



merujuk dan mengutip dalil yang termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 610.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 21/Pdt.G/2020/PA. Mmj